

ABSTRAK

Ma'ruf Amirudin **Implementas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2016-2019**

Asas mempersulit terjadinya perceraian tidak secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini merupakan asas hukum yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang mengatur bahwa, “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip undang-undang sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya perceraian. Akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu dari tahun 2016 s.d. tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini yang kemudian menjadi masalah yang masih terus berlanjut setiap tahunnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu, faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa diaturnya asas mempersukar terjadinya perceraian ini tidak lain untuk menjaga hak-hak orang yang ingin melakukan perceraian, kemudian asas ini juga diharapkan bisa menekan angka perceraian samapai ketitik yang paling rendah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (hasil wawancara di lapangan) dan sumber data sekunder (hasil studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Pengadilan agama Indramayu dalam menerapkan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan hukum acara, namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala, terutama dalam hal para pihak yang tidak menghadiri persidangan sehingga mengakibatkan sulitnya untuk melakukan mediasi, selain itu faktor lain yang menghambat adalah kuatnya keinginan para pihak untuk melakukan perceraian, serta permasalahan yang kronis sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangganya mengalami ketidak harmonisan. (2) meningkatnya perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Indramayu mulai dari tahun 2016 s.d tahun 2019 disebabkan oleh banyak faktor, namun yang selalu menjadi faktor penyebab terbanyak terjadinya perceraian setiap tahunnya yakni faktor ekonomi dalam kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: Asas Mempersulit Perceraian, Pengadilan, Perceraian.